



TAMBAHAN BERITA NEGARA R.I

No.26

LPS. Restrukturisasi Perbankan. Aset. (Penjelasan atas Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 786)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELESAIAN ASET YANG MASIH TERSISA DARI

PROGRAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan menyatakan bahwa apabila terjadi kondisi krisis sistem keuangan dan permasalahan sektor perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Presiden berdasarkan rekomendasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan dapat memutuskan penyelenggaraan PRP oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Dalam hal permasalahan sektor perbankan yang membahayakan perekonomian nasional dinilai telah teratasi, Presiden dapat memutuskan untuk mengakhiri PRP berdasarkan rekomendasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Aset dan kewajiban yang masih tersisa dari PRP tetap menjadi aset dan kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan pada saat PRP diputuskan berakhir. Untuk menyelesaikan aset dan kewajiban yang masih tersisa ini, Lembaga Penjamin Simpanan memiliki wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan untuk menghapus buku dan menghapus tagih aset tersebut. Aset yang dapat dihapus buku atau dihapus tagih berupa Tagihan. Penghapusbukuan dan Penghapustagihan aset yang masih tersisa dari PRP tersebut, dikecualikan dari ketentuan penghapusan aset negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perbendaharaan negara.

Penghapusbukuan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan pada dasarnya merupakan upaya terakhir jika upaya penyelamatan Tagihan seperti penagihan intensif, pengondisian kembali, penjadwalan kembali, restrukturisasi, penjualan Tagihan, dan penjualan Agunan memberikan hasil yang diperkirakan lebih kecil daripada biaya yang akan dikeluarkan dan/atau upaya penagihan tidak dapat dilakukan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk menyelesaikan aset dan kewajiban yang tersisa dari PRP secara optimal, Lembaga Penjamin Simpanan dapat meminta dukungan pihak lain dengan cara memberikan kuasa, menugaskan, dan/atau mengadakan kerja sama dengan pihak lain yang ditentukan berdasarkan kompetensinya dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah seluruh upaya optimalisasi penyelesaian aset berupa Tagihan telah dilaksanakan, Lembaga Penjamin Simpanan melakukan Penghapusbukuan dan Penghapustagihan aset berupa Tagihan yang tersisa dari PRP. Penghapusbukuan dan Penghapustagihan aset berupa Tagihan yang tersisa dari PRP dilakukan berdasarkan persetujuan Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan dan dilaporkan kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Tagihan PRP lainnya” antara lain Tagihan yang timbul dari transaksi derivatif, Piutang kelebihan pembayaran klaim, dan Tagihan yang timbul dari keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “upaya Penyelamatan Tagihan lainnya” antara lain pengajuan gugatan perdata dan/atau permohonan pernyataan pailit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Upaya Penyelamatan dengan cara penjualan Tagihan dan/atau Agunan diutamakan melalui cara Lelang.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak terafiliasi” adalah pihak yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan Debitur atau Penjamin Utang, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang perbankan dan pasar modal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “Pihak lain” antara lain:

- a. perusahaan penjamin kredit;
- b. pihak-pihak yang mempunyai keahlian di bidang pengelolaan aset, restrukturisasi utang; dan/atau
- c. instansi lain yang terkait dengan pengurusan Tagihan dan/atau piutang.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “pihak-pihak” antara lain Debitur, pemilik Agunan, Penjamin Utang, dan pihak terafiliasi Bank.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pendelegasian wewenang kepada Kepala Eksekutif atau pejabat lain di lingkungan Lembaga Penjamin Simpanan yang ditunjuk, dapat dilakukan berdasarkan *tiering* sesuai dengan nominal Tagihan per Debitur yang akan diusulkan menjadi TTDT.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pendelegasian wewenang kepada Kepala Eksekutif atau pejabat lain di lingkungan Lembaga Penjamin Simpanan yang ditunjuk, dapat dilakukan berdasarkan *tiering* sesuai dengan nominal Tagihan per Debitur yang dinyatakan lunas dan diterbitkan surat keterangan Tagihan lunas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun merupakan tenggang waktu yang layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan hapus tagih aset berupa Tagihan yang tersisa dari PRP.

Huruf b

Yang dimaksud “upaya-upaya penagihan sebelum Penghapustagihan” antara lain melalui pengiriman surat Tagihan kepada Debitur. Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya-upaya penagihan setelah Tagihan dihapusbukukan diatur dalam PDK.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pendelegasian wewenang kepada Kepala Eksekutif atau pejabat lain di lingkungan Lembaga Penjamin Simpanan yang ditunjuk, dapat dilakukan berdasarkan *tiering* sesuai dengan nominal Tagihan per Debitur yang diusulkan akan dihapusbukukan atau dihapustagihkan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.